



**PUTUSAN**

**Nomor 226/PID/2022/PT DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Tek Siong als Koh Awi;**  
Tempat lahir : Tanjung Pura;  
Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 02 Juli 1968;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Perumahan Palem Lestari Blok CC1 No. 20  
RT.05/16, Kel. Tegal Alur, Kec. Kalideres  
Jakarta Barat;  
Agama : Budha;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sesuai surat perintah Nomor. : SPP/14/I/2022/Sat Reskrim/Res JB sejak tanggal 29 Januari 2022 sampai dengan 30 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 April 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 26 Mei 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23

Halaman 1 dari 13 halaman putusan Perkara Nomor 226/PID/2022/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2022;

9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022
10. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022 ;

Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya: Halim Yeverson Rambe, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Anggota pada Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Pimpinan Pusat, beralamat di Jalan Daan Mogot Nomor 19c Grogol Petamburan Kota Administrasi Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 15 September 2022;

## **PENGADILAN TINGGI** tersebut :

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 6 Oktober 2022 Nomor 226/PID/2022/PT DKI tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal tanggal 7 Oktober 2022 Nomor 226/PID/2022/PT DKI tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim mengadili perkara tersebut;
3. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 13 September 2022 Nomor 447/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt dan semua surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat terhadap Terdakwa sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

**PRIMAIR :**

Pertama:

Bahwa ia terdakwa TEK SIONG ALIAS KOH AWI pada hari jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Januari 2022 bertempat di Perumahan Taman Palem Lestari Blok CC 2 RT 05 RW 15, Kelurahan Tegal Alur,

*Halaman 2 dari 13 halaman putusan Perkara Nomor 226/PID/2022/PT DKI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Dengan Sengaja Dan Dengan Rencana Terlebih Dahulu Merampas Nyawa Orang Lain" yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bermula pada hari jumat tanggal 28 Januari 2022 saat terdakwa TEK SIONG Alias KOH AWI bersama dengan saksi JUNAIDI melintas dan berhenti di toko makanan cina milik saksi CHONG SIANG Alias AKO yang berada di Perumahan Taman Palem Lestari Blok CC 2 RT 05 RW 15, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. Terdakwa melihat korban MUYANA alias MOLEK sedang meminta uang keamanan (Uang Jago). Kemudian melihat hal tersebut terdakwa langsung turun dari sepeda motor yang ditumpanginya bersama saksi Junaidi dan menghampiri korban MUYANA Alias MOLEK untuk menegur korban MUYANA Alias MOLEK agar tidak lagi meminta uang kepada pedagang di daerah tersebut, namun karena korban MUYANA alias MOLEK tidak terima sehingga terjadi cek cok mulut antara terdakwa dan Korban MUYANA Alias MOLEK setelah itu Korban MUYANA Alias MOLEK mendorong terdakwa hingga terjatuh.
- Bahwa karena terdakwa tersinggung atas perlakuan Korban MUYANA Alias MOLEK, selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya untuk mengambil 1 (satu) bilah parang yang disimpan di dalam rumah terdakwa, setelah itu terdakwa kembali lagi mendatangi Korban MUYANA Alias MOLEK dengan membawa 1 (satu) bilah Parang milik terdakwa dan langsung menusuk Korban MUYANA Alias MOLEK ke bagian dada sebelah kiri Korban MUYANA Alias MOLEK, menggunakan senjata tajam berupa 1 (satu) buah Parang yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya sehingga Korban MUYANA Alias MOLEK terjatuh ke belakang. Kemudian setelah menusuk Korban MUYANA Alias MOLEK, terdakwa langsung melarikan diri sedangkan Korban MUYANA Alias MOLEK langsung dibawa ke rumah sakit.
- Bahwa kemudian pada hari jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira jam 21.00 WIB saksi MUZAKIR WALAD, SH dan saksi NOVA OLLAN selaku Anggota Kepolisian Resor Metro Jakarta Barat yang mendapat informasi tentang adanya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan terdakwa langsung melakukan penelusuran dengan melakukan pemeriksaan terhadap CCTV yang berada disekitar tempat terjadi tindak pidana.

Halaman 3 dari 13 halaman putusan Perkara Nomor 226/PID/2022/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu saksi MUZAKIR WALAD, SH dan saksi NOVA OLLAN melakukan pencarian terhadap terdakwa di wilayah perumahan Bintaro Pondok Aren Tangerang Selatan tempat terdakwa bersembunyi, sesampainya ditempat tersebut kemudian saksi MUZAKIR WALAD, SH dan saksi NOVA OLLAN beserta tim langsung mengamankan terdakwa untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan Korban MULYANA Alias MOLEK meninggal dunia akibat luka sebagaimana dalam surat Visum et Repertum atas nama MULYANA Nomor R/282/SK.B/I/2022/IKF tertanggal 01 Februari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Farah P.Kaurow, SpFM dan dr. Asri M. Pralebda, Sp.FM selaku Dokter pemeriksa pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara TK I R. Said Sukanto dalam kesimpulannya menyatakan berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada dada kiri disertai terpotongnya otot sela iga, organ paru kiri, kandung jantung dan otot jantung akibat kekerasan tajam ditemukan juga darah dan bekuan darah dalam rongga dada kiri dan kandung jantung serta organ-organ tubuh yang pucat. Sebab kematian akibat kekerasan tajam pada dada sisi kiri yang memotong organ paru dan jantung sehingga menyebabkan pendarahan hebat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa TEK SIONG ALIAS KOH AWI pada hari jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Januari 2022 bertempat di Perumahan Taman Palem Lestari Blok CC 2 RT 05 RW 15, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain" yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bermula pada hari jumat tanggal 28 Januari 2022 saat terdakwa TEK SIONG Alias KOH AWI bersama dengan saksi JUNAIDI melintas dan berhenti di toko makanan cina milik saksi CHONG SIANG Alias AKO yang berada di Perumahan Taman Palem Lestari Blok CC 2 RT 05 RW 15, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. Terdakwa

Halaman 4 dari 13 halaman putusan Perkara Nomor 226/PID/2022/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melihat korban MUYANA alias MOLEK sedang meminta uang keamanan (Uang Jago). Kemudian melihat hal tersebut terdakwa langsung turun dari sepeda motor yang ditumpangnya bersama saksi Junaidi dan menghampiri korban MUYANA Alias MOLEK untuk menegur korban MUYANA Alias MOLEK agar tidak lagi meminta uang kepada pedagang di daerah tersebut, namun karena korban MUYANA alias MOLEK tidak terima sehingga terjadi cek cok mulut antara terdakwa dan Korban MUYANA Alias MOLEK setelah itu Korban MUYANA Alias MOLEK mendorong terdakwa hingga terjatuh.

- Bahwa karena terdakwa tersinggung atas perlakuan Korban MUYANA Alias MOLEK, selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya untuk mengambil 1 (satu) bilah parang yang disimpan di dalam rumah terdakwa, setelah itu terdakwa kembali lagi mendatangi Korban MUYANA Alias MOLEK dengan membawa 1 (satu) bilah Parang milik terdakwa dan langsung menusuk Korban MUYANA Alias MOLEK ke bagian dada sebelah kiri Korban MUYANA Alias MOLEK, menggunakan senjata tajam berupa 1 (satu) buah Parang yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya sehingga Korban MUYANA Alias MOLEK terjatuh ke belakang. Kemudian setelah menusuk Korban MUYANA Alias MOLEK, terdakwa langsung melarikan diri sedangkan Korban MUYANA Alias MOLEK langsung dibawa ke rumah sakit.
- Bahwa kemudian pada hari jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira jam 21.00 WIB saksi MUZAKIR WALAD, SH dan saksi NOVA OLLAN selaku Anggota Kepolisian Resor Metro Jakarta Barat yang mendapat informasi tentang adanya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan terdakwa langsung melakukan penelusuran dengan melakukan pemeriksaan terhadap CCTV yang berada disekitar tempat terjadi tindak pidana. Setelah itu saksi MUZAKIR WALAD, SH dan saksi NOVA OLLAN melakukan pencarian terhadap terdakwa di wilayah perumahan Bintaro Pondok Aren Tangerang Selatan tempat terdakwa bersembunyi, sesampainya ditempat tersebut kemudian saksi MUZAKIR WALAD, SH dan saksi NOVA OLLAN beserta tim langsung mengamankan terdakwa untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan Korban MUYANA Alias MOLEK meninggal dunia akibat luka sebagaimana dalam surat Visum et Repertum atas nama MUYANA Nomor R/282/SK.B/II/2022/IKF tertanggal 01 Februari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Farah P.Kaurow.SpFM dan

Halaman 5 dari 13 halaman putusan Perkara Nomor 226/PID/2022/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr.Asri M.Pralebda, Sp.FM selaku Dokter pemeriksa pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara TK I R.Said Sukanto dalam kesimpulannya menyatakan berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada dada kiri disertai terpotongnya otot sela iga, organ paru kiri, kandung jantung dan otot jantung akibat kekerasan tajam ditemukan juga darah dan bekuan darah dalam rongga dada kiri dan kandung jantung serta organ-organ tubuh yang pucat. Sebab kematian akibat kekerasan tajam pada dada sisi kiri yang memotong organ paru dan jantung sehingga menyebabkan pendarahan hebat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP;

Atau

Ketiga:

Bahwa ia terdakwa TEK SIONG ALIAS KOH AWI pada hari jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Januari 2022 bertempat di Perumahan Taman Palem Lestari Blok CC 2 RT 05 RW 15, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan Penganiayaan Mengakibatkan Mati yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut: Bermula pada hari jumat tanggal 28 Januari 2022 saat terdakwa TEK SIONG Alias KOH AWI bersama dengan saksi JUNAIDI melintas dan berhenti di toko makanan cina milik saksi CHONG SIANG Alias AKO yang berada di Perumahan Taman Palem Lestari Blok CC 2 RT 05 RW 15, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. Terdakwa melihat korban MULYANA alias MOLEK sedang meminta uang keamanan (Uang Jago). Kemudian melihat hal tersebut terdakwa langsung turun dari sepeda motor yang ditumpangnya bersama saksi Junaidi dan menghampiri korban MULYANA Alias MOLEK untuk menegur korban MULYANA Alias MOLEK agar tidak lagi meminta uang kepada pedagang di daerah tersebut, namun karena korban MULYANA alias MOLEK tidak terima sehingga terjadi cek cok mulut antara terdakwa dan Korban MULYANA Alias MOLEK setelah itu Korban MULYANA Alias MOLEK mendorong terdakwa hingga terjatuh.

- Bahwa karena terdakwa tersinggung atas perlakuan Korban MULYANA Alias MOLEK, selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya untuk mengambil

Halaman 6 dari 13 halaman putusan Perkara Nomor 226/PID/2022/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bilah parang yang disimpan di dalam rumah terdakwa, setelah itu terdakwa kembali lagi mendatangi Korban MULYANA Alias MOLEK dengan membawa 1 (satu) bilah Parang milik terdakwa dan langsung menusuk Korban MULYANA Alias MOLEK ke bagian dada sebelah kiri Korban MULYANA Alias MOLEK, menggunakan senjata tajam berupa 1 (satu) buah Parang yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya sehingga Korban MULYANA Alias MOLEK terjatuh ke belakang dengan nafas yang terengap-engap kemudian saksi JUNAIDI yang melihat kondisi Korban MULYANA Alias MOLEK langsung meminta pertolongan untuk membantu Korban MULYANA Alias MOLEK setelah itu saksi JUNAIDI mengangkat Korban MULYANA Alias MOLEK ke mobil losbak untuk dibawa ke rumah sakit guna mendapat pertolongan namun sesampainya di rumah sakit Korban MULYANA Alias MOLEK dinyatakan telah meninggal dunia.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan Korban MULYANA Alias MOLEK luka sebagaimana dalam surat Visum et Repertum atas nama MULYANA Nomor R/282/SK.B/I/2022/IKF tertanggal 01 Februari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Farah P.Kaurow.SpFM dan dr.Asri M.Pralebda, Sp.FM selaku Dokter pemeriksa pada instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara TK I R.Said Sukanto dalam kesimpulannya menyatakan berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada dada kiri disertai terpotongnya otot sela iga, organ paru kiri, kandung jantung dan otot jantung akibat kekerasan tajam ditemukan juga darah dan bekuan darah dalam rongga dada kiri dan kandung jantung serta organ-organ tubuh yang pucat. Flingga menyebabkan Korban MULYANA Alias MOLEK meninggal dunia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Membaca Surat Tuntutan Jaksa Penuntut umum terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa TEK SIONG Als KOH AWI bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Dan Rencana terlebih Dahulu Merampas Nyawa Orang Lain sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 340 KUHP;

Halaman 7 dari 13 halaman putusan Perkara Nomor 226/PID/2022/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TEK SIONG Als KOH AWI berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara serta memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (Satu) buah kaos warna putih dan kaos bergambar motor
  2. 1 (satu) jaket warna cokelat
  3. 1 (satu) celana Panjang warna hitam
  4. 1 (satu) buah sepatu
  5. 1 (satu) buah senjata tajam parang dengan gagang kayu warna cokelat
  6. 1 (satu) kaos warna hitamDirampas Untuk Dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa TEK SIONG Als KOH AWI membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah)

Membaca Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 13 September 2022 Nomor 447/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TEK SIONG ALIAS KOH AWI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (Satu) buah kaos warna putih dan kaos bergambar motor
  2. 1 (satu) jaket warna cokelat
  3. 1 (satu) celana Panjang warna hitam
  4. 1 (satu) buah sepatu
  5. 1 (satu) buah senjata tajam parang dengan gagang kayu warna cokelat
  6. 1 (satu) kaos warna hitam

**Dirampas Untuk Dimusnahkan**

Halaman 8 dari 13 halaman putusan Perkara Nomor 226/PID/2022/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akte Permintaan Banding tanggal 15 September 2022 Nomor 40/AKTA.PID.B/2022/PN JKT.BRT yang dibuat oleh Ben Bella Husin S.H.,M.M Plt.Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 13 September 2022 Nomor 447/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 September 2022 ;

Membaca memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 10 Oktober 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 11 Oktober 2022 dan telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Oktober 2022;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor W.10/U2/182012/HK.01/9/2022 bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding berdasarkan Relas Pemberitahuan tersebut masing-masing pada tanggal 23 September 2022 yang ditujukan kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya relas pemberitahuan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 447/Pid.B/2PN Jkt.Brt diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 13 September 2022 dengan dihadiri oleh Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, kemudian Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 15 September 2022 telah menyatakan banding dan maka pernyataan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal 67 jo 233 ayat 2 UU No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima.

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 10 Oktober 2022 beserta lampirannya yang pada intinya adalah :

- Bahwa dari keterangan saksi terdapat ketidaksesuaian fakta persidangan untuk itu Penasihat Hukum meminta agar majelis hakim yang memeriksa

Halaman 9 dari 13 halaman putusan Perkara Nomor 226/PID/2022/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tingkat Pengadilan Tinggi Jakarta menggunakan kewenangan sesuai dengan Pasal 238 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

- Bahwa pemohon banding/Terdakwa Tek Siong mengakui adanya menghilangkan nyawa korban Mulyana alias Molek namun untuk itu Pemohon Banding/Terdakwa Tek Siong tidak merasa melakukan pembunuhan berencana terhadap korban dan pemohon banding/Terdakwa Tek Siong siap mempertanggung jawabkan perbuatannya dimata hukum tetapi harus sesuai dengan apa yang diperbuat atau fakta yang dilakukan olehnya ;

Menimbang, bahwa sampai berkas perkara ini putus ditingkat banding Penuntut Umum tidak menyerahkan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 447/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt tanggal 13 September 2022, serta memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“ Pembunuhan Berencana” sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Pengadilan Tinggi terlalu berat, bahkan Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan putusan tidak menyebutkan apa alasan pidana yang dijatuhkan melebihi dari tuntutan Penuntut Umum, Putusan halaman 2 (dua) tidak lengkap mengutip surat tuntutan pidana tertulis pada point 2 (dua) "Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TEK SIONG alias KOH AWI berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan” seharusnya selama 10 (sepuluh) tahun (asli surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum) untuk itu Pengadilan Tinggi membaca dan menggunakan sesuai dengan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini menurut Pengadilan Tinggi kesalahan tersebut tidak hanya pihak Terdakwa sendiri, tetapi juga dari pihak korban yang melakukan pemerasan terhadap pedagang-pedagang yang ada disekitar tempat kejadian perkara dengan cara meminta uang untuk

Halaman 10 dari 13 halaman putusan Perkara Nomor 226/PID/2022/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pribadi korban, hal ini menunjukkan korban yang masih sehat tidak mau bekerja atau berusaha seperti orang lain, tetapi untuk mendapatkan uang dengan cara tidak halal ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebagai pelajaran bagi Terdakwa dan bagi orang lain jangan menyelesaikan permasalahan dengan cara yang dilakukan oleh Terdakwa maka adil apabila Terdakwa dijatuhkan pidana sebagaimana dalam dictum putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa hal yang memberatkan selain dari yang telah dipertimbangkan oleh majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Pengadilan Tinggi sebelum Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban, Terdakwa meminum arak sebanyak 2 (dua) botol, tentu pada saat Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut sangat dipengaruhi alkohol, hal ini alasan yang memberatkan pada diri Terdakwa, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa melebihi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 447/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt tanggal 13 September 2022 harus diubah sekedar mengenai pidana yang jatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan selebihnya sependapat dengan hakim tingkat Pertama, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dilakukan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan dari seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 340 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang KUHP dan serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait ;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 447/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt tanggal 13 September 2022 yang dimintakan banding tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapny berbunyi sebagai berikut :

*Halaman 11 dari 13 halaman putusan Perkara Nomor 226/PID/2022/PT DKI*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa TEK SIONG ALIAS KOH AWI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan Berencana”;
  2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    1. 1 (Satu) buah kaos warna putih dan kaos bergambar motor
    2. 1 (satu) jaket warna cokelat
    3. 1 (satu) celana Panjang warna hitam
    4. 1 (satu) buah sepatu
    5. 1 (satu) buah senjata tajam parang dengan gagang kayu warna cokelat
    6. 1 (satu) kaos warna hitam
- Dirampas Untuk Dimusnahkan**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 oleh kami **Abdul Fattah, S.H.,M.H** selaku Hakim Ketua Majelis, **H.Mohammad Lutfi,S.H.M.H.** dan **Dr.Marsudin Nainggolan,S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 oleh Hakim Ketua, dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mahmudah,S.H.,M.H** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA ,

**H. Mohammad Lutfi S.H.,M.H**

**Abdul Fattah, S.H.,M.H**

**Dr.Marsudin Nainggolan, S.H.,M.H**

PANITERA PENGGANTI

Halaman 12 dari 13 halaman putusan Perkara Nomor 226/PID/2022/PT DKI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Mahmudah,S.H., M.H**

*Halaman 13 dari 13 halaman putusan Perkara Nomor 226/PID/2022/PT DKI*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)